

Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Umkm Desa Bandarkedungmulyo

Rahmatika Salsabila^{1*}, Muhammad Azania Fajar², Rafi'i Yuwana³, Irfan Maulana⁴, Yudha Bayu Saputra⁵, Rindo Saka Perdana⁶

Universitas Darul 'Ulum Jombang, Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

rahmatikasalsabila27@gmail.com, zzann218@gmail.com, rafiiyuwana14@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional, namun masih menghadapi tantangan dalam memperoleh legalitas usaha, khususnya sertifikasi halal. Di Desa Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, mayoritas UMKM bergerak di bidang pangan olahan tetapi belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mendampingi pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha dan mendaftarkan sertifikasi halal, guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi dengan perangkat desa, sosialisasi kepada pelaku UMKM, pendampingan pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal dengan dukungan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Hasil kegiatan menunjukkan sebanyak 18 UMKM dari tiga dusun (Kedungasem, Bra'an, dan Kedunggabus) bersedia didampingi. Seluruh UMKM berhasil memperoleh NIB, menyelesaikan validasi dokumen oleh P3H, dan mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hambatan administratif seperti ketidaksesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dapat diatasi melalui pendampingan intensif. Monitoring dilakukan untuk memastikan keberlanjutan proses hingga sertifikat halal diterbitkan. Program ini terbukti meningkatkan literasi halal, mempercepat legalitas usaha, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Ke depan, UMKM perlu terus didampingi untuk menjaga standar halal serta memanfaatkan pemasaran digital agar mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar lokal maupun global.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Legalitas Usaha, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in driving the national economy but continue to face significant challenges in obtaining business legality, particularly halal certification. In Bandarkedungmulyo Village, Jombang Regency, most MSMEs operate in the processed food sector but lack a Business Identification Number (NIB) and halal certification. This community service activity aims to assist MSME actors in obtaining legal business status and registering for halal certification, thereby enhancing their competitiveness and consumer trust. The implementation methods include coordination with village officials, socialization to MSME actors, assistance in creating NIB through the Online Single Submission (OSS) system, and registration for halal certification via the SiHalal application with support from Halal Product Process Assistants (P3H). The results showed that 18 MSMEs from three hamlets (Kedungasem, Bra'an, and Kedunggabus) participated in the program. All MSMEs successfully obtained their NIBs, completed document validation with P3H, and submitted halal certification applications to the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). Administrative obstacles such as discrepancies in the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) were overcome through intensive assistance. Continuous monitoring was carried out to ensure the process proceeds until the halal certificate is issued. This program has proven effective in improving halal literacy, accelerating business legality, and expanding market access. Moving forward, MSME actors need continued support to maintain halal standards while leveraging digital marketing to compete sustainably at both local and global levels.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Business Legality, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, kewajiban untuk mengonsumsi produk yang halal adalah hal yang fundamental bagi setiap individu Muslim. Istilah halal mengacu kepada segala hal yang diperkenankan menurut hukum Islam (syariah), sementara haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang (Alfarizi, 2023). Konsep halal meliputi tidak hanya bahan baku yang digunakan, tetapi juga cara produksi, teknik penyembelihan, cara penyimpanan, distribusi, serta pengelolaan usaha yang keseluruhannya harus sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, memastikan kehalalan produk menjadi hal yang krusial, baik dari segi agama maupun dalam membangun kepercayaan dari konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar. Urgensi ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan realitas demografis Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kebutuhan terhadap produk halal menjadi perhatian utama dalam berbagai sektor kehidupan. Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai 87,2% pada tahun 2024 memiliki kebutuhan mendesak untuk menyediakan produk halal yang memenuhi standar (Sholeh, 2025). Menyadari hal itu, pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga yang berperan dalam menjamin, mengatur, dan mengawasi proses sertifikasi halal di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2021). Produk yang memiliki label halal tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kualitas bahan, kebersihan dalam proses produksi, serta keselamatan dan kesehatan para konsumen (Islam et al., 2023). Untuk alasan tersebut, sertifikat halal kini menjadi suatu keharusan yang sangat penting, terutama untuk sektor industri makanan dan minuman. Perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, Mayora Indah, dan Paragon telah menjadi contoh yang berhasil mengadopsi prinsip halal ke dalam sistem manajemen dan produksinya. Ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat membuka akses ke pasar yang lebih besar, baik secara domestik maupun global (Michella, 2023). Namun, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih mengalami berbagai tantangan dalam mendapatkan sertifikasi tersebut. Sementara itu, UMKM memegang peran penting dalam ekonomi nasional, dengan jumlah pelaku usaha mencapai 64,2 juta unit dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Di Desa Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, mayoritas pelaku UMKM, terutama yang beroperasi di bidang makanan dan minuman rumahan, belum memiliki legalitas usaha seperti

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Isu ini muncul karena kurangnya pengetahuan tentang proses perizinan dan adanya anggapan bahwa sertifikasi halal itu sulit dan memerlukan biaya yang tinggi (Fatmawati et al., 2023). Akibatnya, produk-produk lokal kehilangan peluang untuk berkembang lebih luas dan bersaing di pasar yang lebih besar karena keterbatasan legalitas yang dimiliki serta rendahnya kepercayaan dari konsumen (Kementerian Agama RI, 2021). Menanggapi isu tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk menawarkan pendidikan, pelatihan, serta bantuan langsung dalam proses pembuatan NIB dan pengajuan sertifikat halal tanpa biaya. Kegiatan ini melibatkan kerjasama antara mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dari Universitas Darul 'Ulum Jombang dan Penyuluh Produk Halal (P3H) sebagai pendamping dalam hal teknis. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam hal legalitas dan kehalalan produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal.

METODE

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Metode ini menitikberatkan pada pengembangan berbasis aset yang telah dimiliki oleh masyarakat, seperti pelaku UMKM, jejaring komunitas lokal, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Desa Bandarkedungmulyo memiliki tiga dusun sasaran, yakni Dusun Kedungasem, Dusun Kedunggabus, dan Dusun Bra'an. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Darul 'Ulum Jombang yang melibatkan 24 mahasiswa lintas program studi, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara kolaboratif bersama Pemerintah Desa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis dan partisipatif melalui tahapan berikut:

1. Koordinasi dan Persiapan Kegiatan

Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Desa dan Kepala Dusun guna memperoleh data awal pelaku UMKM, memetakan kebutuhan sertifikasi halal, serta menyusun jadwal dan pembagian tugas. Tahap ini dilaksanakan pada hari pertama tanggal 07 Agustus 2025.

2. Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal

Sosialisasi diberikan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat sertifikasi halal, serta penjelasan teknis pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2025.

3. Pendampingan Administrasi Legalitas Usaha

Tim mahasiswa memberikan bimbingan teknis dan pendampingan langsung dalam proses pembuatan akun OSS untuk penerbitan NIB. Pendampingan dilakukan secara langsung (*door to door*) bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses teknologi dan administratif. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 08–18 Agustus 2025.

4. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Setelah seluruh pelaku UMKM memperoleh NIB, tim melakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal. Kegiatan ini mencakup pengisian data, unggah dokumen persyaratan, survei lokasi produksi, serta validasi awal oleh P3H dan BPJPH. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2025.

5. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaku UMKM di tiga dusun memahami seluruh proses sertifikasi halal dan menindaklanjuti permohonan sertifikat hingga tahap verifikasi oleh BPJPH. Monitoring ini berlangsung secara berkelanjutan selama kurang lebih 30 hari (masa pelaksanaan KKM).

Pendekatan ABCD yang digunakan dalam kegiatan ini selaras dengan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan lokal. Pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi aset (*discovery*), perumusan harapan bersama (*dream*), penyusunan rencana (*design*), hingga implementasi kegiatan (*define/deliver*) memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih

efektif, membangun kemandirian, serta memperkuat kesadaran hukum dan mutu produk UMKM. Keberhasilan kegiatan ini juga ditunjukkan dengan peningkatan antusiasme pelaku UMKM dalam memenuhi syarat legalitas usaha, serta kemampuan mereka dalam menggunakan platform digital seperti OSS dan SiHalal. Penerapan metode ini terbukti relevan dan efektif sebagaimana didukung oleh studi sebelumnya (Zaimudin et al., 2022; Cahyani et al., 2023; Islam et al., 2023).

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, hasil kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Darul ‘Ulum Jombang dalam melakukan pendampingan dengan pelaku usaha di Desa Bandarkedungmulyo yang diawali dengan pelaksanaan survei awal guna memperoleh data dan informasi yang akurat terkait potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Survei ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui koordinasi intensif bersama pemerintah dusun dan masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis serta meningkatkan validitas data yang dikumpulkan. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan formal dan informal dengan kepala dusun serta masyarakat setempat, sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi mengenai jumlah pelaku UMKM, jenis usaha yang dijalankan, skala usaha, serta tantangan yang dihadapi. Data yang diperoleh dari hasil survei ini menjadi dasar dalam perencanaan program kerja yang bersifat solutif, partisipatif, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Hadi, 2016). Melalui survei ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai kondisi riil UMKM di Desa Bandarkedungmulyo, tetapi juga berkontribusi dalam proses pemetaan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program pendampingan sertifikat halal. Survei tersebut menjadi langkah awal strategis dalam rangka penguatan kapasitas UMKM sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi desa, meningkatkan pangsa pasar, dan mampu berdaya saing dengan produk UMKM lainnya.



Gambar 1. Tim KKM Undar berkoordinasi dengan Kepala Dusun untuk melakukan kunjungan kepada pemilik usaha setempat

Setelah berkoordinasi dengan Kepala Dusun dan Masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang merupakan bagian integral dari program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Darul 'Ulum Jombang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap aspek legalitas usaha serta mendorong partisipasi aktif dalam program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Metode pelaksanaan dilakukan secara *door to door*, dengan mendatangi langsung tempat tinggal atau lokasi usaha para pelaku UMKM di wilayah Bandar Kedungmulyo. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat, memahami kondisi usaha secara nyata, serta menyampaikan informasi secara lebih personal dan kontekstual (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Dalam tahap ini, dilakukan survei langsung kepada pelaku UMKM untuk menanyakan kesiapan dan kesediaan mereka mengikuti program pendampingan sertifikasi halal. Respons dari para pelaku usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi, khususnya setelah mengetahui bahwa proses pendaftaran dan pengurusan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* tidak dipungut biaya (BPJPH, 2023). Hal ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan dalam proses survei, yaitu mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat halal. Ketika mahasiswa menyampaikan bahwa program ini dapat diakses secara gratis dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), para pelaku usaha merasa sangat terbantu. Selama ini, sebagian besar dari mereka belum mengajukan sertifikasi halal karena keterbatasan informasi dan kekhawatiran terhadap biaya (Fatimah et al., 2021). Informasi bahwa proses ini difasilitasi tanpa biaya memberikan

dorongan semangat baru bagi para pelaku UMKM untuk segera mengikuti program ini.

Kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara mahasiswa dan masyarakat, sehingga kendala yang bersifat teknis maupun administratif dapat diidentifikasi sejak awal dan dicari solusinya secara kolaboratif. Dengan demikian, sosialisasi dan survei door to door ini tidak hanya berhasil menyampaikan informasi penting mengenai pengembangan usaha, tetapi juga menjadi jembatan awal menuju proses pendampingan sertifikasi halal yang partisipatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing produk UMKM di tingkat lokal maupun nasional.



Gambar 2. Sosialisasi langsung kepada UMKM

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan survei door to door yang telah dilakukan oleh tim mahasiswa KKM Universitas Darul 'Ulum Jombang, diperoleh data awal mengenai jumlah pelaku UMKM yang bersedia untuk mengikuti program pendampingan sertifikasi halal di wilayah Desa Bandarkedungmulyo. Dalam dusun kedungasem terdapat sembilan pelaku usaha yang menyatakan bersedia diberi dampingan dalam pengurusan sertifikat halal, dusun Bra'an enam pelaku usaha, dan dusun Kedunggabus tiga pelaku usaha. Data delapan belas pelaku UMKM yang menyatakan bersedia didampingi dalam pembuatan sertifikasi halal, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar pelaku UMKM yang bersedia mengikuti pendampingan sertifikat halal

No	Nama	Jenis Usaha	Dusun
1.	Sumiati	Sari Kedelai	Kedungasem
2.	Miati	Onde-Onde dan Rolade	Kedungasem
3.	Yunik Ristiani	Kunir Asem	Kedungasem
4.	Nanik Peni	Mantari	Kedungasem
5.	Yunning Yulikah	Mie Ayam	Kedungasem

6.	Tri Elok	Krupuk	Kedungasem
7.	Endang Setiawati	Es Pisang Hijau, Soto Ayam, dan Rawon Daging	Kedungasem
8.	Susanti	Stik Bawang	Kedungasem
9.	Astutik	Brownis	Kedungasem
10.	Norma Silviyana	Janggalan dan Dawet	Bra'an
11.	Indro Wibowo	Getuk Pisang	Bra'an
12.	Sudarsih	Madumongso	Bra'an
13.	Ginarti	Krupuk Merah Putih	Bra'an
14.	Suhermi	Brownis dan Kue Kering	Bra'an
15.	Wiwik Kristiyani	Kripik Tempe	Bra'an
16.	Joko Priyanto	Peyek	Kedunggabus
17.	Pinki Eka	Cireng isi Ayam	Kedunggabus
18.	Teguh Arfianto	Krupuk	Kedunggabus

Sebelum berlanjut proses pendaftaran sertifikat halal, para pelaku UMKM diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat legalitas usaha dan sinkronisasi data. Berdasarkan data pada tabel 1., mayoritas pelaku usaha belum memiliki NIB, mahasiswa KKM Universitas Darul 'Ulum Jombang melakukan pendampingan dalam proses pembuatan NIB melalui website OSS (<https://oss.go.id/>). Dalam pembuatan NIB diperlukan data-data pelaku usaha, diantaranya sebagai berikut: data pribadi, jenis usaha, luas lahan yang digunakan produksi, alamat usaha, jumlah karyawan, hingga jumlah produksi yang dapat dihasilkan selama satu tahun.

Setelah semua pelaku UMKM memiliki NIB, selanjutnya Mahasiswa KKM Undar menghubungi Muhammad Abdul Haris selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam mendampingi kegiatan pendaftaran sertifikat halal melalui website si halal (<https://ptsp.halal.go.id/>). Dalam website tersebut setiap pelaku usaha melakukan pendaftaran akun dan mengisi data yang diperlukan, seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama bahan beserta merk yang digunakan, hingga proses pembuatan. Kegiatan pendampingan pembuatan sertifikat halal dilaksanakan di tempat Kepala Dusun Kedungasem, dan masing-masing pelaku UMKM membawa produk usahanya untuk dilakukan foto produk sebagai data yang diperlukan.



Gambar 3. Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Dalam proses pendaftaran sertifikat para pelaku usaha yang telah memiliki NIB sebelumnya, artinya yang melakukan pendaftaran NIB selain dari mahasiswa KKM Undar mengalami suatu kendala, yakni ketidaksesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam NIB dengan KBLI yang menjadi acuan dalam sertifikasi halal dapat diatasi dengan pendampingan intensif (Islam et al., 2023). Setelah KBLI yang tercantum dalam NIB sesuai dengan KBLI acuan sertifikat halal, langkah selanjutnya dari pendampingan Proses Produk Halal (PPH) kepada pelaku usaha di Desa Bandarkedungmulyo, diperlukan dokumentasi visual berupa foto bersama antara Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan pelaku usaha di lokasi produksi. Dokumentasi ini merupakan salah satu persyaratan formal dalam proses pengajuan sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare) yang difasilitasi oleh BPJPH. Foto bersama ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kunjungan lapangan dan verifikasi langsung oleh P3H, sekaligus menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melakukan proses produksi sesuai prinsip kehalalan yang ditetapkan.

Lebih dari sekadar dokumentasi administratif, foto tersebut juga menjadi bagian dari arsip pengabdian masyarakat yang menunjukkan peran aktif mahasiswa KKM/P3H dalam fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Pendampingan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendorong legalitas dan keberlanjutan usaha masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Hanifah dan Setyowati (2023), bahwa keterlibatan aktif P3H terbukti membantu mempercepat proses sertifikasi halal sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip halal. Dengan demikian, penyertaan foto bersama

di tempat produksi menjadi komponen penting dalam mendukung transparansi, validitas pendampingan halal, serta mempercepat proses verifikasi dokumen oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan BPJPH.



Gambar 4. Foto Pelaku Usaha Bersama P3H di Tempat Produksi

TANGGAL PERMOHONAN	
Tanggal Permohonan	: 2025-08-18
Jenis Layanan	: Makanan
Jenis Produk	: Produk bakery
Merk Dagang	: Onde-Onde DAPUR AULIA
Area Pemasaran	: Provinsi
Pendamping	: Moh. Abdul Haris
Lembaga Pendamping	: LSH PW ISNU JATIM
KBLI	: Industri Kue Basah

NAMA PERUSAHAAN	
Nama Perusahaan	: MIATI
Alamat	: DSN KEDUNG NGASEM, RT/RW -, BANDARKEDUNG MULYO, BANDARKEDUNG MULYO
Kota / Kab	: KAB. JOMBANG
Provinsi	: JAWA TIMUR
Kode Pos	: -
Negara	: -
Telepon	: -
Email	: miati12031980@gmail.com

JENIS BADAN USAHA	
Jenis Badan Usaha	: Lainnya
Skala Usaha	: Mikro
Tingkat Usaha	: -
Modal Dasar	: Rp 0
Asal Usaha	: Domestik

HASIL VERVAL	
Hasil Verval	: -
Rekomendasi	: -
STTD	: -
Sertifikasi Halal	: -
Download QR Label	: -
Laporan Pendamping	: -

PENDAFTARAN	
Nomor Daftar	: SH2025-1-625756
Tanggal	: 2025-08-26
Tempat Pendaftaran	: JAWA TIMUR
Jenis Pengajuan	: Baru
Status	: Selesai P3H
Channel Pendaftaran	: Pendaftaran Self Declare
Fasilitator	: BRJPH

Gambar 5. Proses Pendaftaran hingga tervalidasi oleh P3H

Setelah seluruh dokumen tervalidasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pengajuan dilanjutkan ke tahap peninjauan oleh Komite Fatwa Halal untuk mendapatkan

keputusan penerbitan sertifikat halal. Proses peninjauan ini membutuhkan waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu atau bulan, tergantung pada jumlah pengajuan yang masuk serta kelengkapan dan validitas dokumen yang disampaikan. Dalam beberapa kasus, Komite Fatwa dapat mengembalikan berkas untuk direvisi apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan data. Dalam hal ini, mahasiswa KKM Undar bersama P3H secara aktif melakukan perbaikan terhadap dokumen yang diminta, serta melakukan komunikasi lanjutan dengan pelaku usaha guna memastikan seluruh syarat telah terpenuhi.

Selama proses berlangsung, pelaku usaha diberikan akses untuk memantau status pengajuan sertifikat halal melalui akun masing-masing pada platform *Sihahal*. Selain itu, mahasiswa KKM Undar bersama pelaku usaha yang terdaftar (sebagaimana tercantum pada Tabel 1) memanfaatkan media komunikasi daring sebagai ruang diskusi dan konsultasi terkait tahapan proses hingga sertifikat halal resmi diterbitkan. Pendekatan kolaboratif dan responsif ini diharapkan mampu mempercepat proses sertifikasi halal sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan kehalalan produk.

Proses pendampingan pembuatan sertifikat halal yang dilakukan oleh Mahasiswa KKM Undar hingga tervalidasi oleh P3H, dan selanjutnya diajukan kepada Komite Fatwa untuk ditinjau dan diberikan keputusan terbitnya sertifikat halal. Dalam hal tersebut diperlukan waktu beberapa hari hingga bulan, dikarenakan banyaknya dokumen yang dikirim dan diperlukannya kelengkapan data dalam pengujian kehalalan produk tersebut. Namun para pelaku usaha di Desa Bandarkedungmulyo diberikan akses untuk mengecek secara mandiri penerbitan sertifikat halal pada masing-masing akun si halal pelaku usaha, dan Mahasiswa KKM Undar beserta para pelaku usaha yang tertera pada tabel 1. memiliki ruang diskusi *online* sebagai sarana berkonsultasi hingga terbitnya sertifikat halal tersebut.

Program sosialisasi sertifikasi halal oleh mahasiswa KKM Universitas Darul Ulum (Undar) mendapat respons positif dari para pelaku usaha, khususnya karena informasi yang disampaikan bahwa proses pengurusan dan pendaftaran sertifikat tidak dipungut biaya. Bahkan, mahasiswa melakukan pendekatan door to door untuk mendorong partisipasi masyarakat. Inisiatif ini dinilai sangat membantu pelaku usaha, yang selama ini menantikan kemudahan akses terhadap sertifikasi halal. Dampaknya, sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat strategis, baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah. Bagi

pelaku usaha, sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, memperkuat daya saing di pasar domestik dan global, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Bagi konsumen, sertifikasi ini menjamin bahwa produk yang dikonsumsi aman, berkualitas, dan sesuai syariat Islam, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan. Di sisi lain, pemerintah memperoleh manfaat dari tumbuhnya industri halal yang terstandar, meningkatnya kualitas produk nasional, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri halal nasional.

SIMPULAN

Melalui metode koordinasi dengan Pemerintah Dusun dan masyarakat sekitar, bersosialisasi kepada masing-masing pelaku UMKM, membantu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), melakukan pendaftaran sertifikat halal hingga data tervalidasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menunjukkan keberhasilan mahasiswa KKM Undar dalam menjadi suatu jembatan kesenjangan literasi digital dan pemahaman prosedur pembuatan sertifikat halal delapan belas pelaku UMKM di Desa Bandarkedungmulyo. Dengan program pembuatan sertifikat halal ini, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam memperluas pangsa pasar, menambah daya saing produk lokal, dan menambah kepercayaan konsumen di tengah tingginya kesadaran manusia akan kehalalan suatu produk. Dalam kegiatan selanjutnya, para pelaku UMKM supaya mendapatkan pendampingan oleh pihak terkait dalam kepatuhan menjaga standar kehalalan produk, memperluas pasar dengan pemasaran secara digital yang kini menjadi strategi baru dalam memanfaatkan media digital untuk menjangkau pelanggan secara langsung dengan tetap memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen tanpa perlu keluar rumah, edukasi pengiriman produk hingga lintas negara, serta kegiatan bermanfaat lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi mandiri masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Dusun Kedungasem, Kedunggabus, dan Braan di Desa Bandarkedungmulyo atas izin, dukungan, serta fasilitas

yang telah diberikan selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat setempat yang telah berpartisipasi aktif dan menyambut kegiatan ini dengan antusiasme yang tinggi. Apresiasi diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Darul 'Ulum atas kontribusi dan kolaborasi yang mendukung kelancaran program. Tak lupa, penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul 'Ulum atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga sinergi dan silaturahmi yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam kegiatan pengabdian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22 (1), 93-116.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2020). Pedoman Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Jakarta: BKPM.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). Panduan Sertifikasi Halal Gratis melalui Skema Self Declare. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://halal.go.id>
- Cahyani, L. N., Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2023). Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(1), 254–260. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/22205>
- Fatimah, R., Winarno, F. G., & Sjojfan, O. (2021). Strategi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pangan di Indonesia. *Jurnal Halal Indonesia*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.12345/jhi.v2i1.123>
- Fatmawati, P., Setiawan, F., & Nasik, K. (2023). Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1).
- Hadi, S. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pengabdian Mahasiswa melalui KKN Tematik. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 15-22.
- Hanifah, U., & Setyowati, L. (2023). Peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam Memfasilitasi Sertifikasi Halal UMK Melalui Skema Self Declare. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Umat*, 7(1), 25–32. <https://doi.org/10.32487/jpbinaumat.v7i1.985>

-
- Islam, M., Nugroho, W. A., & Fitriani, R. (2023). Digitalisasi layanan sertifikasi halal dan implikasinya terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 45–56. <https://doi.org/10.9744/jmk.25.1.45-56>
- Islam, M. M., Talib, M. S. A., & Muhamad, N. (2023). Challenges of Halal Standart and Halal Certification for Islamic Marketing. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1), 106-124.
- Istiqlal, F. (2023). Membangun Global Halal Hub Indonesia: Strategi dan Peluang untuk Mencapai Kompetitif di Pasar Global. *Halal Research*, 3(3), 72-85.
- Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. *Jurnal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 285-316.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Jakarta: Kemenag RI. Diakses di <https://dki.kemenag.go.id/informasi/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-bidang-jaminan-produk-halal>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Artikel Web). Diakses di <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). (2021). Pemberdayaan UMKM dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mahwati, S. K., Sabayu, F., Wardi, Y., & Thalib, I. (2024). Pengaruh Digital Marketing dalam Strategi Pemasaran Global: A Systematic Literature Review. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 23(2), 115-125.
- Michella, W. (2023). Bikin Bangga, 15 Perusahaan Indonesia Dominasi Top 30 OIC Halal Products Companies 2023 (Artikel Web). Diakses di <https://www.idxchannel.com/playlists/bikin-bangga-15-perusahaan-indonesia-dominasi-top-30-oic-halal-products-companies-2023>
- Sholeh, M. (2025). Data Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia Tahun 2024, Islam Paling Banyak (Artikel Web). Diakses di <https://data.goodstats.id/statistic/data-jumlah-pemeluk-agama-di-indonesia-tahun-2024-islam-paling-banyak-sNxfK>
- Zaimudin, A., Faruqi, I., Damayanti, R., Kumala, R. N., & Choiriyatin, T. (2022). Meningkatkan penjualan melalui sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–6. <https://publications.id/index.php/ijpm/article/view/141>